

Depok, 08 Juli 2020

Nomor : 3359.31/EXT-MUTU/VII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 Remote Audit VLK PT Technowood Indonesia

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Technowood Indonesia  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 9120000522424, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 22 Mei 2019  
Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A,  
Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat  
Tanggal Kegiatan : 15 – 17 Juni 2020  
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 5  
PT TECHNOWOOD INDONESIA  
Nomor : 3359.31/EXT-MUTU/VII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Technowood Indonesia
- b. Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A,  
Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Kerawang, Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120000522424, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 Mei 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (IUI = Decorative, Plywood, MDF, Backer (KBLI : 16212) = 2.102.400 Pcs)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 17 Juni 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-056
- i. Tanggal Terbit : 15 Juni 2015
- j. Tanggal Berakhir : 14 Juni 2021

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).  
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 08 Juli 2020



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 08 Juli 2020

No. : 3358.3/EXT-MUTU/VII/2020  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 5 PT Technowood Indonesia**

Kepada Yth.  
PT Technowood Indonesia  
Attn. Bapak Albert Bernard Siahaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Technowood Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-056  
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2015 – 14 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120000522424, <b>Telah berlaku efektif pada tanggal 22 Mei 2019</b>	Decorative Plywood, MDF, Backer <b>(KBLI : 16212)</b>	2.102.400

Tanggal Penilikan 5 : 15 – 17 Juni 2020  
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)  
Febi Tresna Yudha (Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya April 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Junek Lupriadi : Lead Auditor</li> <li>Feby Tresna Yudha : Auditor</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Technowood Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	2098.3/EXT-MUTU/V/2019 & 29 Mei 2019
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IUI :</li> <li>- Keputusan Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal No. 305/TT/INDUSTRI/2001, tanggal 08-08-2001</li> <li>- Izin Perluasan : Keputusan Kepala BKPM No. : 141/T/INDUSTRI/2012, tanggal 11-05-2012</li> <li>- Kapasitas :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Decorative Plywood : 932.400 buah/tahun</li> <li>- Kayu Lapis Laminasi dan Sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF dan Decorative Backer : 1.170.000 pcs/tahun</li> <li>- Decorative Board : 300 Pcs/tahun</li> </ul> </li> <li>- Izin melalui Lembaga OSS : NIB 9120000522424 tanggal 22 Mei 2019</li> <li>- Kapasitas :</li> </ul>

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Decorative Board : 300.000 pcs</li> <li>- Decorative Plywood, MDF Backer : 2.102.400 pcs</li> </ul>
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Kerawang, Prov. Jawa barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0264-250151/0264-350152
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Mr. Akihiro Yamamoto Wakil Direktur Utama : Mr. Masahiro Tsukamoto Komisaris : Mr. Yusuke Saito

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 15/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Technowood Indonesia.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi</li> </ul>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/06/2020 s/d 17/06/2020	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 17/06/2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Technowood Indonesia.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	08/07/2020	<p>Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Technowood Indonesia <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk PT).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 19 tahun 2017, Izin Hao tidak diberlakukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB yang berlaku sebagai TDP, dengan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP, didukung dengan SKT dan SPPKP, yang bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Utama UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang, serta laporan pelaksanaan yang dilaporkan setiap semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin usaha yang dimiliki diterbitkan oleh lembaga berwenang dan sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Izin usaha juga sudah terdaftar di Lembaga OSS
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib membuat laporan RPBBI
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Technowood Indonesia memiliki API-P dan terdaftar juga dalam dokumen NIB. Dokumen tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman Uji Tuntas dan bukti pelaksanaannya. DKP yang diterbitkan sesuai dengan Deklarasi Impor, Persetujuan Impor serta Uji Tuntasnya.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia bukan merupakan industry yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia dokumen jual beli dalam bentuk <i>Purchase Order</i> untuk pembelian bahan baku lokal maupun impor
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat, termasuk kayu bulat dari hutan negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tersedia dokumen serahterima untuk setiap bahan baku kayu yang diterima, disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai jenis sortimen maupun asal usulnya.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Setiap bahan baku yang diterima PT. Technowood Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimen dan asal usulnya. Hasil Uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumennya. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang/hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sitaan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima, diperoleh dari pemasok yang sudah bersertifikat SLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu ke PT. Technowood Indonesia sudah bersertifikat SLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia merupakan industry lanjutan yang tidak wajib menyusun RPBBI
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Seluruh impor bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen PIB yang informasinya bersesuaian dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Seluruh impor bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang informasinya bersesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Seluruh impor bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang informasinya bersesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh impor bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> yang informasinya bersesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	Doklarasi Impor yang diterbitkan PT. Technowood Indonesia sesuai dengan Hasil Uji Tuntas.
Verifier	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia merupakan industry yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		terletak di Kawasan Berikat, dan bea masuk untuk bahan bakunya mendapatkan fasilitas penangguhan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	Terdapat bukti administrasi maupun fisik yang menunjukkan bahwa bahan baku import yang diperoleh, dipergunakan untuk keperluan industrinya sendiri.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Bahan baku kayu olahan yang diimpor dibuat dari jenis kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet dan catatan administrasi produksi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal usul kayu yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Hubungan input-output pada proses produksi PT. Technowood Indonesia menunjukkan kewajaran. Catatan produksi ini juga sesuai dengan yang disajikan dalam Laporan Mutasi kayu (LMK)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total hasil produksi selama satu tahun terakhir, masih belum melampaui kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Technowood Indonesia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatn Laporan Mutasi Kayu, sesuai dengan dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Technowood Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Technowood Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Technowood Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Technowood Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan produksi PT. Technowood Indonesia dilaksanakan sendiri dan tidak menjaskannya ke pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan jenis sortimennya.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Sesuai dengan hasil produksi dan persediaan yang ada, dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi TWi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen PEB, yang informasinya bersesuaian dengan dokumen ekspor lainnya, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Invoice</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> , yang informasinya bersesuaian dengan dokumen PEB, pada pelaksanaan ekspor yang sama
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor hasil Produksi PT. Technowood Indonesia dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang informasinya sesuai dengan PEB. Tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal untuk produk yang diproduksi dari kayu lelang. Seluruh stuffing

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dilaksanakan dari lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Jenis produk yang diekspor PT. Technowood Indonesia tidak termasuk yang dikenakan wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Jenis produk yang diekspor PT. Technowood Indonesia tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Technowood Indonesia dibuat dari bahan baku kayu yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Technowood Indonesia telah menyematkan tanda V-Legal secara off-product, yaitu pada salah satu dokumen ekspornya. Bentuk, warna dan proporsi ukuran sesuai dengan ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Technowood Indonesia memiliki dokumen Pedoman K3 serta P2K3 sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Terdapat bukti penerapan K3 di lapangan/lokasi industry, tanda jalur evakuasi, titik kumpul serta kelengkapan K3 lainnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat kejadian, penanganan serta upaya pencegahannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT. Technowood Indonesia telah membentuk Serikat Pekerja yang diakui perusahaan dan sudah terdaftar di instansi berwenang.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Dokumen KKB yang dimiliki sudah didaftarkan ke instansi berwenang dan masih berlaku
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan PT. Technowood Indonesia yang masih berumur dibawah ketentuan yang berlaku.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Technowood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 36 (<b>tiga puluh enam</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 20 (<b>dua puluh</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (<b>nol</b>) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Technowood Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		